

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-22 /NB.1/2019

TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
PT EVOLUSI FINANSIAL INDONESIA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Pencabutan Izin Usaha	Tanggal Pencabutan Izin Usaha	Jenis Izin Yang Dicabut
PT Evolusi Finansial Indonesia	KEP-29/D.05/2019	9 April 2019	Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-29/D.05/2019 tanggal 9 April 2019 telah mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan PT Evolusi Finansial Indonesia yang beralamat di Green Lake City Rukan Crown Blok E-27, Jalan Green Lake Boulevard, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Pencabutan izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner dimaksud.

Pencabutan izin usaha PT Evolusi Finansial Indonesia sebagai Perusahaan Pembiayaan dikarenakan perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pasal 11 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (POJK 11/2014), yaitu *"Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan."*
- 2) Pasal 89 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK 35/2018), yaitu *"Perusahaan Pembiayaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan dengan Kondisi minimum sehat."*
- 3) Pasal 90 ayat (1) POJK 35/2018, yaitu *"Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi rasio permodalan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen)."*
- 4) Pasal 95 ayat (3) POJK 35/2018, yaitu *"Perusahaan Pembiayaan wajib setiap waktu mempertahankan rasio Saldo Piutang Pembiayaan (Outstanding Principal) dengan kategori kualitas piutang pembiayaan bermasalah (non performing financing) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan untuk piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total Saldo Piutang Pembiayaan (Outstanding Principal) paling tinggi sebesar 5% (lima persen)."*



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

- 5) Pasal 87 ayat (2) POJK 35/2018, yaitu *"Perusahaan Pembiayaan berbadan hukum perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dan memiliki Ekuitas dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memiliki Ekuitas dengan tahapan sebagai berikut:*
- a. *Paling sedikit sebesar Rp.40.000.000.000 (empat puluh miliar) pada saat POJK ini diundangkan; dan*
 - b. *Paling sedikit sebesar Rp.100.000.000.000 (seratus miliar) paling lambat tanggal 31 Desember 2019."*

Informasi lebih lanjut:

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I.

Wisma Mulia 2 Lantai 15 Jalan Gatot Subroto Kav. 42

Kuningan Barat Jakarta Selatan 12710

Telepon (021) 29600000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 April 2019

a.n Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan,
Deputi Komisioner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank I,

Anggar B. Nuraini

Tembusan: Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen.